



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0586/0/00.02.03/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM EKOSISTEM HIDUP BERBASIS SAINS DAN TEKNOLOGI DI
PERGURUAN TINGGI TAHUN 2025-2026

DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran perguruan tinggi sebagai penggerak ilmu pengetahuan yang aplikatif, partisipatif, dan kontekstual dalam pemanfaatan sains dan teknologi, perlu menguatkan mekanisme hasil riset dan/atau produk pengembangan sehingga dapat diuji, diperbaiki, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat dan dunia usaha dan dunia industri;
- b. bahwa untuk memperkuat mekanisme hasil riset dan produk pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan penghubung yang menjembatani hasil riset dan produk pengembangan dengan kebutuhan nyata di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi di Perguruan Tinggi Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
3. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
- 5. Berita Acara Kesepakatan antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor BAK-9/LPDP/2025 dan Nomor 12/X/BA/2025 tentang Rincian Pemanfaatan Alokasi Pendanaan dan Manajemen Pelaksana Program Kolaborasi Penguatan dan Pengembangan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Riset, Sains, dan Teknologi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM EKOSISTEM HIDUP BERBASIS SAINS DAN TEKNOLOGI DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2025-2026.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi di Perguruan Tinggi Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi di Perguruan Tinggi Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi:
- a. Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
 - b. perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam penyelenggaraan Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi di Perguruan Tinggi Tahun 2025-2026.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Petunjuk Teknis Direktur Jenderal ini dibebankan pada:
- a. Dana abadi penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk pembiayaan hasil riset dan produk pengembangan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi penerima Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi di Perguruan Tinggi; dan
 - b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi yang relevan untuk biaya dukungan manajemen pengelolaan Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi di Perguruan Tinggi.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI
NIP 197604272005021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris.



M. Samsuri
NIP 197901142003121001

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS
DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0585/D/DP.02.03/2025

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
EKOSISTEM HIDUP BERBASIS SAINS DAN
TEKNOLOGI DI PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan ekosistem sains dan teknologi yang kokoh diperlukan untuk membentuk masyarakat yang rasional dan berbasis ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi sebagai penggerak penetrasi sains dan teknologi telah banyak menghasilkan riset dan produk pengembangan, namun pemanfaatannya belum optimal. Capaian kerap berhenti pada keluaran akademis-administratif dan belum berwujud aplikasi yang berdampak. Kolaborasi antara ilmuwan, masyarakat, pemerintah, dan industri masih terbatas sehingga masyarakat cenderung menjadi objek. Adopsi teknologi oleh pelaku usaha dan komunitas belum signifikan karena mekanisme umpan balik serta iterasi belum terintegrasi.

Berdasarkan data, kenaikan posisi Indonesia pada Global Innovation Index (GII) 2024 belum diikuti perbaikan pada indikator luaran. Produktivitas ilmiah dan kolaborasi riset-industri perlu penguatan, dengan publikasi ilmiah berada pada peringkat ke-126 dan publikasi bersama riset-industri pada peringkat ke-121. Difusi pengetahuan juga masih terbatas, yang tercermin pada kinerja pilar *knowledge diffusion* serta kontribusi ekspor berteknologi tinggi dan jasa teknologi informasi dan komunikasi yang relatif rendah. Dampaknya, hasil riset dan produk pengembangan belum mengalir secara optimal ke produksi, perdagangan, dan layanan berbasis teknologi.

Kepercayaan publik terhadap ilmuwan di Indonesia tergolong tinggi menurut studi Nature Human Behaviour tahun 2025, yaitu 3,84 dari 5 dan berada di atas rerata global 3,62. Namun tingkat kepercayaan tersebut belum sejalan dengan keterlibatan warga dalam diskursus sains dan adopsi teknologi. Persepsi keterbukaan terhadap umpan balik masih rendah dan manfaat riset dan produk pengembangan dinilai belum cukup menyentuh kebutuhan sehari-hari. Tanpa penguatan transparansi, relevansi, dan dialog, tingkat kepercayaan ini dapat menurun.

Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi di Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Program Bestari Saintek, hadir untuk menjembatani hasil riset dan produk pengembangan dengan kebutuhan nyata di daerah. Program ini menggerakkan kolaborasi antara ilmuwan, pemerintah, industri, dan masyarakat dalam pemanfaatan sains dan teknologi berbasis potensi daerah.

Fokus Program Bestari Saintek adalah menghimpun komoditas, talenta, dan jejaring lokal untuk menghasilkan solusi yang tepat guna dan terukur. Siklus kerja mencakup penjangkauan kebutuhan pemangku kepentingan, perancangan bersama, pengujian di lingkungan nyata, penyempurnaan berbasis umpan balik, dan adopsi pemanfaatan saintek oleh masyarakat. Dampak yang dituju program ini mencakup peningkatan mutu produk dan jasa, efisiensi rantai pasok, perluasan akses pasar, serta penguatan ekonomi warga dan daerah, sekaligus memperbaiki iklim akademik dan literasi sains publik.

Program Bestari Saintek memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Program Bestari Saintek memiliki tujuan umum, antara lain:

1. membangun ekosistem hidup berbasis sains dan teknologi yang partisipatif; dan
2. mendorong kolaborasi, diseminasi, dan pemanfaatan hasil riset dan produk pengembangan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, Program Bestari Saintek juga memiliki tujuan khusus, antara lain:

1. mewujudkan ko-kreasi antara pemangku kepentingan berbasis prioritas daerah;
2. menghasilkan dan menguji produk/teknologi tepat guna hingga siap dimanfaatkan;
3. meningkatkan mutu dan efisiensi rantai pasok komoditas dan/atau jasa unggulan daerah;
4. menguatkan kapasitas pelaku lokal untuk meningkatkan perekonomian daerah;
5. menanamkan prinsip keberlanjutan dan resiliensi dalam proses produksi serta tata kelola;
6. meningkatkan perangai ilmiah di tengah masyarakat; dan
7. membangun kultur pembelajaran berbasis data untuk replikasi dan skalasi program.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM EKOSISTEM HIDUP BERBASIS SAINS DAN TEKNOLOGI DI PERGURUAN TINGGI

A. Penyelenggara

Program Bestari Saintek diselenggarakan oleh Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi (Direktorat Minat Saintek), Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang berperan sebagai *Project Management Office* (PMO).

B. Pendanaan

Pelaksanaan Program Bestari Saintek menggunakan pendanaan yang bersumber dari:

- a. Dana Abadi Penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk pembiayaan riset dan produk pengembangan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi penerima Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi di Perguruan Tinggi; dan
- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi yang relevan untuk biaya dukungan manajemen pengelolaan Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi di Perguruan Tinggi.

C. Sasaran

Sasaran Program Bestari Saintek adalah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di bawah binaan Kemdiktisaintek, yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau dalam hal perguruan tinggi sedang melakukan perpanjangan akreditasi maka dapat menggunakan akreditasi sebelumnya;.
2. memiliki lembaga/unit yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), atau sejenisnya; dan
3. memiliki mitra yang akan dilibatkan secara aktif pada pelaksanaan program.

D. Mitra

Mitra merupakan entitas pemangku kepentingan yang dilibatkan secara aktif oleh perguruan tinggi penerima Program Bestari Saintek pada pelaksanaan program. Mitra terdiri atas mitra utama dan mitra pendukung. Berikut ini merupakan penjabaran dari mitra Program Bestari Saintek.

1. Mitra utama

Mitra utama merupakan pihak yang berperan sebagai penyerap/pengguna hasil riset dan produk pengembangan (*off taker*). Mitra utama wajib memberikan kontribusi dalam bentuk *in cash* atau *in kind*. Posisi mitra utama dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan oleh pihak yang memiliki kapasitas, kewenangan, atau kebutuhan nyata untuk menggunakan, dan memanfaatkan luaran hasil riset dan produk pengembangan program. Mitra utama memastikan bahwa luaran yang telah melalui siklus uji coba dan penyempurnaan di lingkungan nyata diterapkan dan memberi dampak. Kategori mitra utama antara lain:

- a. industri besar dan menengah yang memiliki rantai pasok dan akses pasar;
- b. koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), usaha kecil, dan menengah (UKM) tertentu yang siap mengadopsi dan mengimplementasikan hasil riset dan pengembangan produk dengan kapasitas serap dan jaringan anggota yang memadai; dan
- c. pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi yang berwenang melembagakan hasil riset dan pengembangan produk ke dalam kebijakan atau program daerah.

2. Mitra pendukung

Pihak yang berperan sebagai lingkungan nyata untuk pengujian, validasi, penyempurnaan, dan diseminasi hasil riset dan pengembangan produk. Posisi mitra pendukung ditujukan untuk memberi masukan, memperkaya konteks, memperluas adopsi, dan menyebarkan dampak. Keterlibatan mitra pendukung menjamin proses ko-kreasi antara periset dan pengguna dalam konteks sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi, sehingga hasil riset dan pengembangan produk tidak hanya teruji secara teknis, tetapi juga relevan serta diterima oleh masyarakat. Kategori mitra pendukung antara lain:

- a. Kelompok/komunitas masyarakat;
- b. Dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang menjadi bagian dari rantai pasok industri besar/menengah;
- c. Pemerintah daerah di tingkat kelurahan/desa atau kecamatan;
- d. Lembaga non-pemerintahan.

E. Ruang Lingkup Program

Ruang lingkup Program Bestari Saintek mencakup tahapan terstruktur dan sistematis yang memastikan hasil riset dan pengembangan produk dirancang, diuji, disempurnakan, dan diadopsi oleh mitra utama. Tahapan berikut dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan secara berurutan dan iteratif sesuai kebutuhan lapangan, meliputi:

1. Analisis kondisi awal
Tahap ini menggambarkan situasi awal di lokasi program, yaitu masalah yang dihadapi, pelaku yang terlibat, sumber daya yang ada, serta data dasar (*baseline*) untuk mengukur perubahan.
2. Penyusunan *Detail Process Engineering Design* (DPED)
Tahap menyusun rencana kerja terperinci berdasarkan hasil analisis, yang mencakup sasaran, strategi, alur kegiatan, kebutuhan sumber daya, serta pembagian peran setiap aktor. DPED berfungsi sebagai peta operasional kegiatan yang menjadi acuan seluruh tahapan berikutnya.
3. Pengembangan purwarupa/instrumen awal
Pembuatan versi awal solusi yang akan diuji di lapangan. Purwarupa dapat berupa alat, metode, modul, prosedur kerja, atau instrumen sosial yang dirancang sesuai konteks kebutuhan.
4. Uji pengguna
Tahap untuk mencoba purwarupa bersama pengguna mitra pendukung di situasi nyata untuk menilai kemanfaatan, kemudahan, dan kendala penerapan. Hasilnya digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan. Uji pengguna dapat dilakukan lebih dari satu kali serta dianggap cukup jika mitra utama menyetujui hasil validasi sesuai kriteria yang disepakati.
5. Iterasi & perbaikan purwarupa
Tahap melakukan perbaikan atau penyempurnaan berdasarkan hasil uji pertama. Iterasi di sini bermakna proses berulang untuk memperbaiki, mengadaptasi, dan meningkatkan kualitas purwarupa agar lebih sesuai kebutuhan lapangan. Iterasi dapat dilakukan lebih dari satu kali disesuaikan dengan jumlah putaran uji pengguna.
6. Luaran siap manfaat
Tahap menghasilkan luaran yang siap digunakan oleh mitra utama penyerap hasil riset dan produk pengembangan.
7. Rencana pemanfaatan dan keberlanjutan
Penyusunan strategi penerapan produk hasil riset dan produk pengembangan secara berkelanjutan, termasuk pembiayaan, tanggung jawab antar aktor, mekanisme replikasi, dan integrasi ke dalam kebijakan atau program mitra.
8. Diseminasi dan penguatan kapasitas
Penyebarluasan hasil dan pengetahuan program kepada masyarakat luas, pemerintah, dan lembaga lain melalui pelatihan, publikasi, pendampingan, atau kegiatan berbagi praktik baik.

Rincian kegiatan, tujuan, pelaksana setiap tahapan, proses kegiatan, luaran, dan indikator keberhasilan masing-masing aktivitas dalam Program Bestari Saintek tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ruang Lingkup Program Bestari Saintek

No.	Kegiatan	Tujuan	Pelaksana Kegiatan	<i>Deliverables</i> Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	analisis kondisi awal	mendapatkan <i>baseline</i> data pra kegiatan.	tim periset bersama mitra utama dan mitra pendukung.	hasil analisis kondisi awal yang menggambarkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknologi pada lokasi pelaksanaan.	tersedianya <i>baseline</i> data; kejelasan peta pemangku kepentingan (<i>stakeholder mapping</i>) dan konteks lapangan yang menjadi dasar desain intervensi yang tertuang dalam usulan program.
2.	penyusunan <i>detail process engineering design</i> (DPED)/ istilah sejenis sesuai dengan bidang keilmuan	merumuskan masalah, sasaran, strategi perubahan.	tim periset bersama mitra utama dan mitra pendukung.	DPED/istilah sejenis sesuai dengan bidang keilmuan dan rencana kerja.	DPED tervalidasi dengan persetujuan mitra; rencana kerja terverifikasi oleh tim periset dan disetujui oleh mitra; tersedia bukti validasi atau persetujuan bersama sebagai dasar pelaksanaan tahap berikutnya.
3.	pengembangan purwarupa atau instrumen awal	menghasilkan produk siap dibuktikan.	tim periset bersama mitra utama dan mitra pendukung.	purwarupa atau instrumen awal dengan fungsionalitas dasar yang sesuai rancangan DPED dan memiliki potensi skalabilitas.	fungsionalitas dasar purwarupa berjalan sesuai rancangan DPED; potensi skalabilitas purwarupa atau instrumen awal telah diidentifikasi dan terdokumentasi; tersedia laporan teknis pengembangan dan kesiapan uji tahap pertama yang divalidasi oleh mitra utama dan pendukung.
4.	uji pengguna	melakukan validasi terhadap kemampuan	tim periset bersama mitra utama dan mitra	laporan uji dan umpan balik dari mitra pendukung	tersedia log umpan balik dari mitra; tersusun daftar

		purwarupa di lapangan.	pendukung.	yang berperan sebagai pengguna.	rekomendasi teknis dan nonteknis untuk perbaikan purwarupa; daftar umpan balik diverifikasi bersama tim periset dan mitra pendukung; uji pengguna dilakukan di mitra pendukung; uji pengguna dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan dengan kebutuhan riset; uji pengguna dianggap cukup jika mitra utama menyetujui hasil validasi sesuai kriteria yang disepakati.
5.	iterasi dan perbaikan purwarupa	menyempurnakan berdasarkan hasil rekomendasi perbaikan.	tim periset bersama mitra utama dan mitra pendukung.	purwarupa versi lanjut yang telah disempurnakan sesuai hasil validasi lapangan.	perbaikan prioritas tercapai dengan adanya versi purwarupa hasil revisi yang merespon temuan uji lapangan; perubahan desain merespons hasil uji pengguna tahap pertama hingga selanjutnya jika diperlukan sampai mitra utama menyepakati.
7.	proses menghasilkan produk siap manfaat	menghasilkan produk siap manfaat.	tim periset bersama mitra utama dan pendukung	produk siap manfaat yang dilengkapi matriks dataset bukti peningkatan produktivitas dan spesifikasi DPED yang telah diperbaharui; karya non-konvensional yang siap	tersedianya bukti terukur manfaat (mis. peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas) yang diverifikasi sesuai kebutuhan mitra utama; luaran dilengkapi dengan

				adopsi dan dilengkapi data pendukung manfaat, serta dokumentasi kelayakan penerapan.	spesifikasi teknis DPED yang diperbarui; dokumen pendukung (HKI, <i>policy brief</i> , publikasi, pameran, atau bentuk lainnya) dan sesuai kebutuhan mitra utama.
8.	penyusunan rencana penerapan dan keberlanjutan	menjamin penerapan dan kesinambungan luaran program.	tim periset dengan mitra utama.	rencana operasional dan pembiayaan; perjanjian kerja sama; dokumen rencana adopsi dan keberlanjutan adopsi.	Tersedia komitmen mitra utama untuk rencana adopsi dan keberlanjutan melalui dokumen perjanjian kerja sama.
9.	Diseminasi	memperluas penerimaan, replikasi, dan peningkatan kapasitas aktor dalam ekosistem seluruh rantai pasok.	tim periset bersama mitra utama-dan pendukung, serta media massa.	dokumentasi kegiatan diseminasi, pelatihan, publikasi, atau kampanye informasi untuk mendukung adopsi dan peningkatan kapasitas rantai pasok.	kegiatan diseminasi terlaksana dan peningkatan kinerja terukur di seluruh rantai pasok; tersedia laporan capaian peningkatan kapasitas dan kinerja rantai pasok; bukti publikasi dan liputan media yang memperkuat penerimaan hasil program.

Mekanisme putaran iterasi dalam proses pengujian ke-1, pengujian ke-2, hingga pengujian ke-n sebagaimana dijelaskan dalam tabel ruang lingkup di atas dapat digambarkan dalam sebuah model. Iterasi ini merupakan proses berulang yang bertujuan memastikan purwarupa atau instrumen hasil riset benar-benar berfungsi sesuai kebutuhan lapangan. Setiap putaran iterasi (I-1, I-2, ..., I-n) terdiri atas lima tahapan berikut:

1. Perencanaan (*Plan*)

tahap awal untuk menentukan sasaran uji, kriteria keberhasilan, sumber daya, dan skenario penggunaan di lapangan. Pada fase ini, tim periset bersama mitra pendukung menetapkan fokus perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dari putaran sebelumnya.

2. Analisis

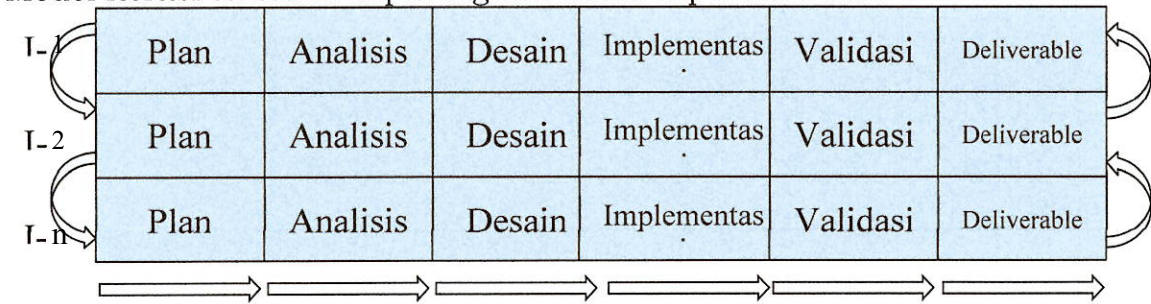
proses penelaahan data dan umpan balik dari pengguna atau mitra terhadap hasil uji sebelumnya. Analisis digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan, hambatan, serta peluang pengembangan purwarupa atau instrumen agar lebih sesuai dengan konteks pengguna.

3. Desain

tahap perumusan dan perancangan perbaikan teknis maupun konseptual berdasarkan hasil analisis. Desain tidak hanya menyangkut aspek bentuk

- atau fungsi, tetapi juga mencakup penyesuaian terhadap kebutuhan pengguna, kesesuaian lingkungan penerapan, dan skalabilitas produk.
- Implementasi
pelaksanaan perbaikan purwarupa atau instrumen di lapangan sesuai desain baru yang telah disepakati. Implementasi dilakukan secara kolaboratif antara periset dan mitra untuk memastikan kelayakan teknis dan operasional di kondisi nyata.
 - Validasi
pengujian hasil implementasi untuk memastikan efektivitas perbaikan, kesesuaian terhadap kebutuhan pengguna, serta ketercapaian kriteria kinerja yang disepakati. Validasi juga menjadi dasar keputusan untuk melanjutkan ke iterasi berikutnya atau menetapkan purwarupa sebagai versi akhir.
 - Keluaran Terukur (*Deliverable*)
Tahap penetapan keluaran dari setiap putaran iterasi. *Deliverables* merupakan kumpulan hasil yang terdokumentasi secara sistematis dan menjadi bukti perkembangan tiap siklus. *Deliverables* ini mencakup: 1) laporan analisis dan rekomendasi perbaikan; 2) purwarupa atau instrumen versi terbaru (*prototype* v.n); 3) dokumentasi implementasi dan log umpan balik pengguna, serta 4) keputusan tindak lanjut: iterasi perlu dilanjutkan atau luaran siap ditetapkan sebagai hasil akhir (TRO/NTRO).

Model iterasi tersebut dapat digambarkan seperti berikut:



Gambar 1. Model Iterasi Program Bestari Saintek

F. Luaran Program

Bentuk luaran Program Bestari Saintek adalah relevansi hasil penelitian yang melalui proses validasi (sudah digunakan serta dapat diukur potensi nilai tambahnya bagi lembaga/komunitas/industri yang mengadopsinya). Hasil penelitian yang tervalidasi tersebut diwujudkan dalam dua jenis luaran utama, yaitu *traditional research output* (TRO) yang menjadi luaran wajib, dan *non-traditional research output* (NTRO) sebagai luaran tambahan. Kedua luaran ini dihasilkan secara bersamaan agar produk tidak hanya berhenti pada capaian teknis, tetapi juga memberi dampak pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan.

- TRO (Luaran Wajib)
luaran riset konvensional yang bersifat akademik, saintifik, dan dapat diuji secara teknis. TRO menjamin kualitas akademik dan keabsahan ilmiah, menjadi dasar adopsi teknologi oleh mitra utama (penyerap hasil atau *off taker*). TRO menunjukkan bentuk nyata dari hasil riset yang siap dimanfaatkan, diadopsi, atau dikembangkan lebih lanjut. Kategori TRO yang dapat dipilih sebagai luaran wajib, meliputi:
 - produk siap manfaat;
 - artikel jurnal ilmiah;
 - buku akademik atau monograf;
 - paten dan HKI; dan/atau
 - model teknis atau cetak biru (*blueprint*).
- NTRO (Luaran Tambahan)
luaran riset non konvensional yang menekankan aspek kreatif, ekspresif, dan keterhubungan dengan masyarakat luas. NTRO memperkuat legitimasi sosial, memperluas jangkauan dan advokasi, serta memastikan penerimaan produk melalui diseminasi publik dan medium kreatif. Setiap bentuk NTRO yang dihasilkan perlu melewati tahap kurasi dari pakar atau maestro di bidangnya. Kategori NTRO yang dapat dipilih sebagai luaran tambahan, meliputi:

- a. pameran hasil produk;
- b. pertunjukan berbasis riset;
- c. film atau dokumenter;
- d. karya sastra dan seni;
- e. desain atau arsitektur;
- f. modul pelatihan;
- g. buku populer;
- h. *policy brief*;
- i. model pemberdayaan; dan
- j. jejaring kemitraan.

G. Laporan

Penerima Program Bestari Saintek wajib menyampaikan laporan kepada Direktorat Minat Saintek melalui sistem e-Rispro LPDP untuk ditelaah, dimonitor, dan disetujui oleh PMO. Laporan tersebut terdiri atas:

1. Laporan awal, disampaikan paling lambat pada bulan ke-4 (empat) setelah penandatanganan kontrak, memuat:
 - a. laporan capaian indikator kinerja;
 - b. laporan penggunaan dana
2. Laporan kemajuan, disampaikan pada saat realisasi penyerapan mencapai paling sedikit 80% dari pendanaan Tahap I, memuat:
 - a. rincian kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - b. persentase capaian indikator kinerja riset terhadap target keseluruhan;
 - c. kendala yang dihadapi beserta solusi atau tindak lanjut;
 - d. rincian realisasi penggunaan dana; dan
 - e. laporan hasil monitoring internal oleh SPI perguruan tinggi.
3. Laporan akhir, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah masa kontrak berakhir, memuat:
 - a. laporan pelaksanaan program secara keseluruhan yang memuat dan menjelaskan hasil program, tingkat adopsi/kebermanfaatan, dampak ekonomi/sosial, publikasi, dokumentasi berupa data, foto, dan audio visual;
 - b. laporan rincian realisasi penggunaan dana;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB); dan
 - d. laporan hasil evaluasi internal oleh SPI perguruan tinggi.
4. Apabila pada akhir pelaksanaan Program Bestari Saintek terdapat sisa dana, maka tim perguruan tinggi penerima program pendanaan wajib mengembalikan dana tersebut dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk oleh LPDP. Bukti pengembalian dana dilaporkan melalui sistem e-Rispro LPDP.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN PROGRAM EKOSISTEM HIDUP BERBASIS SAINS
DAN TEKNOLOGI DI PERGURUAN TINGGI

A. Tahapan Penyaluran Program

Program Bestari Saintek disalurkan sesuai tahapan sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi membentuk kelompok kerja sebagai *Project Management Office* (PMO) Program Bestari Saintek;
2. Direktorat Minat Saintek menetapkan tim *reviewer* yang terdiri atas dosen perguruan tinggi dan/atau dari unsur lain untuk melakukan penilaian usulan, pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi Program Bestari Saintek;
3. Perguruan tinggi mengusulkan tim periset dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perguruan tinggi pengusul dapat membentuk lebih dari 1 (satu) tim periset Program Bestari Saintek;
 - b. tim periset terdiri atas ketua dan anggota yang memiliki keahlian dan kompetensi yang beragam (multidisiplin) untuk menunjang keberhasilan tercapainya semua target program;
 - c. ketua tim periset adalah dosen dengan syarat minimal pendidikan telah menyelesaikan S2/Magister serta memiliki NIDN/NIDK/NUPTK;
 - d. ketua tim periset tidak diperkenankan merangkap sebagai ketua tim pada skema riset pendanaan LPDP lainnya dalam tahun yang sama;
 - e. jumlah anggota untuk setiap tim periset maksimal 7 (tujuh) orang yang terdiri atas dosen dan/atau peneliti, serta tenaga kependidikan yang berperan sebagai admin.
 - f. tim periset dapat melibatkan mahasiswa sebagai pendukung di luar keanggotaan tim;
 - g. tim periset hanya boleh mengusulkan 1 (satu) judul proposal yang telah mendapatkan pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi pengusul minimal setingkat direktur/dekan kepada perguruan tinggi pengusul; dan
 - h. tema dan judul usulan tidak sedang didanai pada skema riset lain.
4. Perguruan tinggi pengusul Program Bestari Saintek mengajukan program dengan:
 - a. membuat akun pada laman pendaftaran Program Bestari Saintek melalui <https://semesta.kemdiktisaintek.go.id/>;
 - b. mengisi pernyataan minat/*expression of interest* (EoI), usulan nilai pendanaan, dan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - 1) usulan desain proses dan model ekosistem hidup;
 - 2) kerangka logis/teori perubahan;
 - 3) mekanisme rencana iterasi; dan
 - 4) lembar pengesahan dan identitas tim periset yang ditandatangani oleh ketua tim periset dan pimpinan perguruan tinggi minimal setingkat dekan/direktur.
 - 5) ketentuan format dokumen sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis ini atau dapat diakses melalui laman <https://semesta.kemdiktisaintek.go.id/>; dan
 - c. menyampaikan proposal, rincian anggaran belanja (RAB), dan dokumen pendukung lainnya setelah dinyatakan lolos dalam seleksi pernyataan minat/EoI. Ketentuan format dokumen sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis ini atau dapat diakses melalui laman <https://semesta.kemdiktisaintek.go.id/>;
5. Tim *reviewer* Program Bestari Saintek melakukan penilaian terhadap usulan pada tahap seleksi EoI dan proposal sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan;
6. Tim *reviewer* dan Direktorat Minat Saintek merekomendasikan daftar penerima Program Bestari Saintek kepada Direktur Jenderal Sains dan Teknologi berdasarkan hasil penilaian untuk ditetapkan sebagai penerima Program Bestari Saintek;
7. Direktur Jenderal Sains dan Teknologi menetapkan penerima Program Bestari Saintek;

8. Direktorat Minat Saintek mengumumkan daftar penerima Program Bestari Saintek;
9. Penerima Program Bestari Saintek melakukan penandatanganan kontrak dengan PMO;
10. Penerima Program Bestari Saintek mendapatkan pendanaan program melalui mekanisme pencairan dana LPDP ke rekening perguruan tinggi penerima Program Bestari Saintek sesuai dengan nilai pendanaan yang disetujui.

B. Kriteria Penilaian

Penilaian terhadap usulan Program Bestari Saintek dilaksanakan melalui dua tahap, penilaian administrasi dan substansi. Penilaian administrasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kepatuhan format dokumen persyaratan pengusul. Bagi pengusul yang lolos penilaian administrasi akan dilakukan penilaian substansi yang meliputi penilaian EoI dan penilaian proposal.

1. Kriteria Penilaian EoI

Penilaian terhadap usulan EoI dilakukan untuk menilai kelayakan awal dan kesiapan program sebelum pengajuan proposal penuh. Penilaian dilakukan oleh tim *reviewer* berdasarkan kriteria substantif dan teknis sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Penilaian EoI Program Bestari Saintek

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi	Skor (1-4)	Bobot
1.	Pernyataan permasalahan	Kejelasan dan ketajaman rumusan permasalahan, relevansi dengan isu sains, teknologi, dan kebutuhan masyarakat/daerah.	1-4	20%
2.	Desain proses dan model ekosistem hidup	Keterpaduan tahapan kegiatan, koherensi antara aktor, serta penerapan prinsip ko-kreasi dalam model ekosistem hidup yang dituangkan dalam <i>business process model and notation</i> (BPMN) atau <i>rich picture diagram</i> .	1-4	25%
3.	Kerangka logis (<i>logic model</i>) / teori perubahan (<i>theory of change</i>)	Kejelasan alur <i>input-output-outcome-impact</i> , serta logika kausalitas antara aktivitas, hasil, dan dampak yang diharapkan.	1-4	20%
4.	Mekanisme rencana iterasi	Kejelasan mekanisme iterasi, keterukuran proses uji pengguna, serta kesiapan untuk melakukan perbaikan berbasis hasil lapangan.	1-4	15%
5.	Kapasitas tim dan rekam jejak pengusul	Pengalaman dalam pengelolaan riset sebelumnya, pengabdian masyarakat, fasilitasi pelatihan, atau	1-4	10%

		pemberdayaan komunitas		
6.	Relevansi usulan anggaran dan kontribusi mitra	Kewajaran dan rasionalitas antara kegiatan, capaian, serta nilai anggaran yang diusulkan.	1-4	10%

Setiap kriteria dinilai menggunakan skala Likert 1–4, dengan ketentuan:
 1 = sangat kurang
 2 = kurang
 3 = baik
 4 = sangat baik

Selain skor, tim *reviewer* juga memberikan catatan kualitatif meliputi potensi kelayakan, saran perbaikan, dan catatan umum untuk memberikan umpan balik konstruktif kepada pengusul. Hasil penilaian EoI serta catatan potensi kelayakan digunakan sebagai dasar seleksi awal untuk menentukan usulan yang layak diajukan ke tahap penyusunan proposal.

2. Kriteria Penilaian Proposal
- Pengusul yang lolos seleksi EoI diundang untuk menyampaikan proposal. Proposal yang diterima oleh PMO akan dilakukan penilaian kesiapan teknis, mutu ko-kreasi, kebermanfaatan, dan kelayakan rencana anggaran biaya (RAB) dengan memperhatikan peran mitra utama sebagai penyerap luaran program, serta dukungan mitra pendukung. Penilaian terhadap usulan proposal yang diajukan oleh perguruan tinggi pengusul mengacu pada kriteria dan bobot penilaian sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3 Kriteria dan Bobot Penilaian Proposal Program Bestari Saintek

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi	Skor (1-4)	Bobot (%)
1.	Rasionalitas usulan	Konsistensi tujuan, kegiatan, luaran, dan biaya; keterkaitan dengan hasil EoI; rencana dampak yang dapat ditelusuri di proses bisnis mitra wajib.	1-4	10%
2.	Rencana iterasi dan perbaikan	Kejelasan siklus uji pengguna 1–2–n, <i>deliverables</i> setiap putaran, <i>decision gate</i> , indikator peningkatan, serta mekanisme umpan balik bersama mitra.	1-4	15%
3.	Profil peran dan komitmen mitra	Peran mitra utama sebagai <i>off taker</i> dinyatakan jelas; bukti komitmen (MoU/LoI atau setara); peran mitra pendukung; kesiapan lokasi, akses data, dan sumber daya.	1-4	15%
4.	Nilai yang terukur bagi mitra utama (<i>off taker</i>)	Luaran ditulis tegas sebagai TRO/NTRO siap manfaat, disertai metode ukur manfaat (produktivitas, efisiensi, kualitas layanan) dengan baseline dan target yang realistis, bagi mitra	1-4	20%

		yang memberikan kontribusi in cash memberikan nilai lebih, serta rencana adopsi.		
5.	Nilai yang terukur bagi institusi pengusul	Kontribusi pada penguatan kapasitas perguruan tinggi (unit layanan, laboratorium, kurikulum, publikasi, HKI, jejaring), beserta indikator capaian internal yang terukur.	1-4	10%
6.	Kapasitas tim multidisiplin	Tim lintas keahlian yang relevan; pengalaman mengerjakan hal serupa; peran tiap pihak jelas; dukungan pimpinan mitra ada.	1-4	10%
7.	Rencana anggaran biaya (RAB) yang wajar	Biaya sebanding dengan hasil yang ditargetkan; jadwal penyaluran berbasis tonggak kemajuan; ada kontribusi pendamping (uang atau barang/jasa) bila memungkinkan.	1-4	15%
8.	Manajemen risiko	Identifikasi risiko teknis, sosial, etika, dan tata kelola; strategi mitigasi dan rencana kontinjensi; pengaturan keselamatan kerja dan keamanan data.	1-4	5%

Setiap kriteria dinilai menggunakan skala Likert 1–4, dengan ketentuan:

- 1 = sangat kurang
- 2 = kurang
- 3 = baik
- 4 = sangat baik

Hasil penilaian proposal ditetapkan berdasarkan peringkat akhir berbobot. Penilai dapat menambahkan catatan kualitatif disertai potensi kekayaan untuk memperkuat rekomendasi sebagai penerima pendanaan.

C. Besaran dan Rincian Komponen Pendanaan

1. Dana yang dapat diajukan tim periset Program Bestari Saintek adalah maksimal senilai Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap usulan dan sudah termasuk perhitungan pajak;
2. Besaran pendanaan yang diusulkan harus sesuai dengan rasionalisasi dan justifikasi kebutuhan pelaksanaan Program Bestari Saintek;
3. Jangka waktu pendanaan Program Bestari Saintek yaitu selama 12 (dua belas) bulan, terhitung setelah penandatanganan kontrak;
4. Alokasi komponen pendanaan Program Bestari Saintek terdiri dari:
 - a. biaya langsung personil (maksimal 30%)
 - i. Ketua : maksimal Rp3.600.000/bulan
 - ii. Anggota : maksimal Rp2.400.000/bulan
 - iii. Asisten : maksimal Rp1.500.000/bulan
 - iv. Administrator : maksimal Rp820.000/bulan
 - b. biaya langsung non personil (minimal 65%)
 - i. Bahan habis pakai dan peralatan;
 - ii. Honor tenaga ahli/tenaga lapangan/narasumber;
 - iii. Perjalanan dalam negeri;
 - iv. Keperluan lainnya yang dapat mendukung pencapaian luaran program;
 - v. Belanja modal untuk mendukung pencapaian luaran program.
 - c. biaya tidak langsung (maksimal 5%)

Biaya ini dialokasikan untuk perguruan tinggi ketua tim Program Bestari Saintek guna membiayai manajemen internal program, antara lain kegiatan pengendalian, monitoring/evaluasi internal, pencapaian kinerja atau dukungan administrasi/logistik.

5. Kontribusi Mitra

tim kerja dapat memperoleh dana kontribusi mitra *in cash* dari sumber lain (non LPDP) sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim periset, mitra, atau pihak lain. Kontribusi mitra tersebut wajib disampaikan dalam laporan penggunaan dana untuk memastikan tidak ada *double funding* atas transaksi/kegiatan yang sama.

6. Batasan penggunaan dana

dana tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan sebagai berikut:

- a. pembelian lahan;
- b. pembelian kendaraan operasional;
- c. pembangunan gedung/kantor/bangunan permanen;
- d. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
- e. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
- f. pembayaran insentif bagi ketua/tim kerja yang telah mendapatkan insentif dari sumber pendanaan LPDP;
- g. apabila ketua/tim kerja (penerima pendanaan Program Bestari Saintek) merupakan penerima pendanaan RISPRO LPDP, maka insentif tim kerja tidak diberikan lagi sampai berakhirnya kontrak pendanaan RISPRO LPDP;
- h. pembelian alat komunikasi, pulsa, paket data dan berlangganan atau aplikasi sejenis; dan
- i. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan luaran program yang akan dihasilkan

D. Penyaluran Dana

Penyaluran dana kepada penerima Program Bestari Saintek dilakukan sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan serta perjanjian pendanaan sebagai berikut:

1. dana Program Bestari Saintek disalurkan secara langsung ke rekening institusi perguruan tinggi ketua tim kerja;
2. penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilakukan oleh LPDP melalui Bank Penyalur yang ditetapkan;
3. penyaluran dana dilakukan maksimal 10 hari kerja setelah seluruh dokumen persyaratan pencairan divalidasi dan dinyatakan lengkap oleh LPDP;
4. pencairan dana dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap I (70%) dan tahap II (30%);
 - a. syarat pencairan tahap I (70%)
 - i. kontrak antara PMO dengan institusi penerima
 - ii. surat permohonan pencairan dana tahap 1 (70%) kepada PMO;
 - iii. dokumen pakta integritas ketua & anggota periset
 - iv. surat pernyataan komitmen kontribusi mitra;
 - v. SK Tim Periset yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pelaksana minimal setingkat direktur/ketua LPPM);
 - vi. proposal, termasuk di dalamnya memuat RAB, dan indikator kinerja program yang telah disetujui oleh ketua LPPM institusi penerima;
 - vii. dokumen rencana anggaran belanja (100%);
 - viii. dokumen rencana penggunaan dana tahap I;
 - ix. surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak bagi perguruan tinggi Non PKP) atau Faktur Pajak (bagi perguruan tinggi yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak);
 - x. surat keterangan pembebasan PPh 23 (jika ada).
 - b. syarat pencairan tahap II (30%)
 - i. surat Permohonan Pencairan Dana Tahap 2 (30%) kepada PMO;
 - ii. laporan penggunaan dana tahap I yang menunjukkan bahwa realisasi penyerapannya telah mencapai minimal 80% dari 70% (tahap I);

- iii. laporan capaian indikator kinerja penerima pendanaan yang telah diperbaiki setelah monitoring internal dan eksternal (PMO);
- iv. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB);
- v. dokumen rencana anggaran belanja (100%);
- vi. dokumen rencana penggunaan dana tahap kedua (T2);
- vii. dokumen perjanjian kerja sama (PKS) dengan mitra riset;
- viii. surat keterangan terdaftar pajak (SKT Pajak bagi perguruan tinggi Non PKP) atau faktur pajak (bagi perguruan tinggi yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak);
- ix. surat keterangan pembebasan PPh 23 (jika ada);
- x. berita acara monitoring dari internal dan eksternal (PMO).

E. Perpajakan

Pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Program Bestari Saintek dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Pemanfaatan Hasil

Kepemilikan data, dokumen, dan kekayaan intelektual hasil dari riset dan produk pengembangan berada pada perguruan tinggi penerima Program Bestari Saintek. Pemanfaatan hasil riset dan produk pengembangan program ini akan diatur lebih lanjut di dalam dokumen kontrak antara Kemdiktisaintek dengan perguruan tinggi penerima program.

G. Pengakuan dan Penggunaan Logo

1. Perguruan tinggi penerima program termasuk tim periset harus menyampaikan atau menyertakan pengakuan (*acknowledgment*) dalam bentuk penggunaan logo Kemdiktisaintek dan LPDP pada setiap publikasi terkait luaran yang didanai dari Program Bestari Saintek;
2. Jika penggunaan logo sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilakukan, maka perguruan tinggi penerima program termasuk tim periset harus menyampaikan penyertaan kata-kata atau kalimat pengakuan dalam setiap media publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Program Bestari Saintek.

BAB IV SANKSI

A. Sanksi

Penerima Program Bestari Saintek yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sebagai berikut:

1. PMO berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Penerima Program apabila ditemukan kelalaian dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan program, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. penyalahgunaan dana program di luar tujuan dan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam Kontrak Program;
 - b. keterlambatan penyampaian Laporan Capaian Pelaksanaan Program dan/atau Laporan Akhir; dan
 - c. keterlambatan pengembalian dana kepada LPDP.
2. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali. Apabila setelah disampaikannya teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali Penerima Program tidak melakukan perbaikan dan/atau tindak lanjut yang diperlukan, PMO dapat meminta dukungan pemeriksaan kepada lembaga pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal, BPKP, dan/atau BPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penerima Program.
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka (2) ditemukan kerugian negara dan/atau konsekuensi hukum, maka seluruh tanggung jawab perdata, administratif, dan/atau pidana menjadi tanggung jawab Penerima Program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN, PENDAMPINGAN, DAN EVALUASI

A. Pemantauan dan Pendampingan

Direktorat Minat Saintek melakukan pemantauan pelaksanaan Program Bestari Saintek secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode pendanaan, baik secara langsung maupun tidak langsung (daring). Pemantauan dilakukan melalui presentasi, diskusi hasil pelaksanaan, serta kunjungan lapangan apabila diperlukan.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan pendampingan Program Bestari Saintek, Direktorat Minat Saintek dapat melibatkan pihak terkait. Anggota tim pemantauan dan pendampingan adalah seseorang yang memiliki kepakaran di bidang terkait, dan ditetapkan oleh Direktorat Minat Saintek.

Hasil pemantauan dan pendampingan, termasuk tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi oleh tim periset digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan pencairan tahap kedua serta penyempurnaan kebijakan program

Periset wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemantauan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Bukti tindak lanjut tersebut menjadi kelayakan pencairan tahap berikutnya.

Pemantauan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan oleh penerima Program Bestari Saintek sesuai dengan petunjuk teknis ini.

B. Evaluasi

Direktorat Minat Saintek melakukan evaluasi pelaksanaan Program Bestari Saintek paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode pendanaan, atau sesuai kebutuhan berdasarkan laporan akhir program, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Laporan Akhir dinyatakan lengkap.

Evaluasi dilaksanakan terhadap seluruh aspek pelaksanaan program untuk mengukur keberhasilan capaian tujuan, luaran yang dihasilkan, serta dampak program bagi masyarakat, lembaga, dan dunia usaha/industri.

Dalam pelaksanaan evaluasi, Direktorat Minat Saintek dapat melibatkan pihak terkait. Anggota tim evaluasi adalah seseorang yang memiliki kepakaran di bidang terkait, dan telah ditetapkan oleh Direktorat Minat Saintek.

Hasil evaluasi yang memuat saran dan/atau rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh penerima Program Bestari Saintek yang dituangkan secara tertulis dalam perbaikan Laporan Akhir. Verifikasi atas dokumen perbaikan Laporan Akhir dilakukan oleh tim evaluasi bersama Direktorat Minat Saintek dan dapat melibatkan LPDP melalui sistem e-Rispro LPDP.

Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan pendanaan program berikutnya, serta penyempurnaan kebijakan program yang akan diselenggarakan Kemendiktisaintek.

BAB VI
FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG

1. Format Pernyataan Minat/ *Expression of Interest* (EoI)

A. Identitas Usulan

a. Perguruan Tinggi Pengusul

- Nama Institusi Perguruan Tinggi Pengusul:
- Alamat Institusi:
- Laman Institusi:
- Nama Pimpinan Perguruan Tinggi Pengusul:
- Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi:
(minimal selevel Dekan/Direktur/Ketua Lembaga Penelitian)

b. Ketua Pelaksana

- Nama:
- NIDN/NIDK/NUPTK/NIK (Kepegawaian):
- Fakultas:
- Program Studi:
- Nomor HP:

c. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

(harus berada di provinsi yang sama dengan institusi pengusul, yang memuat nama provinsi, kabupaten/kota, dan alamat lengkap. Jika tidak berada di provinsi yang sama maka perlu melibatkan anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi lain di provinsi terkait)

B. Judul Usulan:

C. Topik Usulan:

D. Pernyataan Permasalahan (*Problem Statement*):

(mencakup minimal 5 aspek: 1) apa yang menjadi masalah?; 2) di mana masalah terjadi?; 3) kapan masalah pertama kali teridentifikasi?; 4) seberapa besar dampaknya (urgensinya)?; 5) standar/kriteria apa yang gagal dipenuhi?)

E. Tujuan/Objektif:

F. Sasaran:

G. Rencana Anggaran Biaya

Total Usulan:

- a. Biaya Langsung Personil (maks 30%):
- b. Biaya Langsung Non Personil (min 65%)
- c. Biaya Tidak Langsung (maks 5%)

H. Anggota

Daftar Anggota

- a. Nama:
- b. NIDN/NIDK/NUPTK/NIK (Kepegawaian):
- c. Bidang Keahlian:

I. Mitra

a. Mitra Wajib (*Off Taker*)

- Nama Mitra Utama:
- Bidang Usaha:
- Skala Operasi:
- Omzet Tahunan:
- Jumlah Personil:
- Bentuk Dukungan/Kontribusi:

b. Mitra Pendukung

- Nama Mitra Pendukung:
- Bidang Usaha/Komunitas:
- Deskripsi Aktivitas Mitra:
- Bentuk Dukungan/Kontribusi:

L. Dokumen Lampiran:

a. Desain Proses dan Model Ekosistem Hidup

Business Process Modelling Notation (BPMN) atau *Rich Picture* beserta deskripsinya

b. Kerangka logis (*output-outcome-outcome-impact*)

Komponen	Isi yang Diharapkan	Panduan
1. Tujuan (<i>Objective</i>)	Tujuan adalah hasil langsung yang ingin dicapai selama pelaksanaan program ($\leq$ 1 tahun). Gunakan format <i>SMART</i> (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>).	- Nyatakan apa yang akan <i>diubah, diperbaiki, atau dihasilkan</i> melalui kegiatan saintek. - Gunakan kalimat aktif dan fokus pada perubahan nyata.
2. Output	Output adalah produk, dokumen, purwarupa, atau model yang dihasilkan dan siap divalidasi/adopsi. Luaran dibagi menjadi: 1. TRO (Traditional Research Output), bersifat ilmiah dan teknis. 2. NTRO (Non-Traditional Research Output), bersifat sosial, kreatif, atau diseminatif.	- Pastikan luaran selaras dengan indikator luaran TRO/NTRO. - Cantumkan bentuk konkret dan bukti kebermanfaatannya.
3. Outcome	Outcome menggambarkan perubahan perilaku, sistem, atau kapasitas mitra dan masyarakat sebagai akibat dari penggunaan output.	- Fokus pada perubahan yang dapat diukur (produktivitas, efisiensi, kapasitas, perilaku). - Gunakan indikator kuantitatif atau kualitatif yang bisa diverifikasi.
4. Dampak	Dampak adalah manfaat luas dan berkelanjutan yang dirasakan masyarakat, industri, atau pemerintah ($\geq$ 1 tahun setelah program).	- Tunjukkan efek sistemik dan keberlanjutan dari outcome. - Kaitkan dengan peningkatan ekonomi, kesejahteraan, literasi saintek, atau daya saing lokal.

- c. Analisis akar penyebab (*root cause analysis*)
- d. Mekanisme Rencana Iterasi (*Iteration Planning*)

Iterasi	Periode	Planning (Perencanaan)	Analysis (Analisis & Umpan Balik)	Design (Desain / Revisi)	Implementation (Pelaksanaan)	Validation (Uji & Evaluasi)	Deliverables
1	Bulan	Menentukan fokus iterasi & tujuan awal (mis. efisiensi energi gedung A)	Analisis masalah eksisting + kebutuhan pengguna (FGD, data baseline)	Mendesain solusi awal (sensor + dashboard v1)	Instalasi prototipe awal di gedung A, pelatihan pengguna	Uji fungsional dasar + survei pengguna awal	Prototipe v1, daftar perbaikan
2	Bulan	Menentukan target perbaikan berdasarkan feedback	Analisis hasil iterasi 1 (sensor data + feedback)	Redesign fitur sistem (v2)	Implementasi versi revisi + monitoring	Validasi efisiensi energi awal (data + survei)	Prototipe v2 stabil, laporan MOV awal
3	Bulan ...	Rencana scaling ke gedung B & penguatan sistem	Analisis hasil pilot v2	Finalisasi desain (v3) + integrasi ke SOP	Implementasi skala lebih luas	Evaluasi MOV komprehensif, kesiapan adopsi	Laporan akhir, sistem siap replikasi

Kolom	Fungsi
Iterasi	Menandai siklus beberapa (1, 2, 3, ...)
Periode	Menunjukkan waktu pelaksanaan iterasi
Planning	Menetapkan fokus & target spesifik iterasi
Analysis	Menganalisis kondisi nyata & feedback dari iterasi sebelumnya
Design	Merancang atau merevisi solusi (teknis & sosial)
Implementation	Menerapkan desain ke konteks nyata (test-bed kampus)
Validation	Menguji efektivitas & MOV
Deliverables	Hasil konkrit per terasi (prototipe, data, laporan, rekomendasi)

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN PENGUSUL

1. Nama Perguruan Tinggi :
2. Penanggung Jawab
(Pimpinan Perguruan Tinggi)
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telepon Kantor :
Telepon Genggam :
Pos Elektronik :
3. Ketua Pelaksana
Nama :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat :
Telepon Kantor :
Telepon Genggam :
Pos Elektronik :
4. Anggota Tim (1)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota Tim (2)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota Tim (3)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota Tim (4)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota Tim (5)
Nama Lengkap :

NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :
Anggota Periset (silakan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan, maksimal 7 sudah termasuk administrator)

5. Judul Usulan :

6. Lokasi :

(Kota, tempat, tanggal, tahun)

Menyetujui,

Ketua Tim Pengusul

Pimpinan Perguruan Tinggi

TTD

TTD dan Cap

(Nama Lengkap)
(NIP/NIDN/NIDK/NUPTK)

(Nama Lengkap)
(NIP/NIDN/NIDK/NUPTK)

2. Format Proposal

Proposal program ditulis dengan ukuran A4 menggunakan margin normal, jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12pt, 1 spasi dengan sampul depan. Jumlah halaman proposal dibatasi maksimal 30 halaman (tanpa lampiran). Adapun usulan Program Bestari Saintek disusun dengan mengikuti struktur dan format berikut:

1. Halaman Sampul
Memuat judul program; judul usulan; logo perguruan tinggi pengusul, nama ketua tim dan anggota; nama perguruan tinggi; dan tahun
 2. Halaman Identitas dan Pengesahan Proposal
Halaman ini berisi informasi ringkas tentang nama dan alamat lengkap penanggungjawab dan ketua pelaksana program.
 3. Komitmen Pimpinan Perguruan Tinggi
Halaman ini berisi pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi yang memuat tentang komitmen dan dukungan kepada tim periset untuk menjalankan berbagai aktivitas yang diusulkan dalam rencana Program Bestari Saintek.
 4. Komitmen Dukungan Mitra
Halaman ini berisi pernyataan dari mitra utama dan mitra pendukung yang memuat tentang komitmen dan dukungan kepada tim periset untuk menjalankan berbagai aktivitas yang diusulkan dalam rencana Program Bestari Saintek.
 5. Daftar Isi
 6. Ringkasan Eksekutif
Menjelaskan secara singkat: 1) permasalahan utama dan konteks wilayah/komunitas; 2) tujuan program; 3) mitra yang terlibat; 4) rencana tahapan (iterasi utama); 5) perkiraan hasil dan dampak yang diharapkan.
 7. Rasionalitas Usulan
Menjelaskan dasar pemikiran dan kebutuhan program: 1) latar belakang dan urgensi permasalahan; 2) keterkaitan dengan hasil EoI; 3) kontribusi program terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, industri, atau pemerintah daerah; 4) rencana dampak yang dapat ditelusuri di proses bisnis atau kebijakan mitra.
 8. Rencana Iterasi/Penahapan
Gambaran tahapan kegiatan (1–9 sesuai ruang lingkup program); uraian *deliverables* tiap tahap; mekanisme *decision gate* (keputusan lanjut/berhenti); prosedur uji pengguna dan pelibatan mitra; dan indikator peningkatan hasil setiap putaran.
 9. Keterpakaian dan Kebermanfaatan Hasil Program
Menjelaskan manfaat langsung hasil program bagi mitra wajib (industri, koperasi, pemerintah daerah, atau lembaga lain) serta bagaimana hasil tersebut akan diadopsi dan dimanfaatkan secara nyata. Uraian mencakup penjelasan manfaat langsung bagi mitra wajib; jenis luaran yang dihasilkan (TRO/NTRO); rencana penggunaan luaran dalam sistem kerja/layanan mitra; cara mengukur manfaat (ekonomi, sosial, layanan publik); dan target hasil dan waktu pencapaian.
 10. Dampak Program terhadap Perguruan Tinggi
Menguraikan dampak pelaksanaan program terhadap pengembangan kelembagaan, peningkatan kapasitas akademik, serta penguatan jejaring dan reputasi perguruan tinggi pengusul. Uraian mencakup kontribusi pada penguatan kapasitas perguruan tinggi (unit layanan, laboratorium, kurikulum, publikasi, HKI, jejaring) dan indikator keberhasilan internal yang dapat diukur.
 11. Manajemen Risiko
Identifikasi risiko teknis, sosial, etika, dan tata kelola; strategi mitigasi dan rencana kontinjensi; dan pengaturan keselamatan kerja, keamanan data, dan etika pelaksanaan.
 12. Rencana Penggunaan Anggaran
Memuat usulan dana yang diajukan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) selama pelaksanaan program. Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi, dan sertakan tabel RAB atau matriks belanja utama.
 13. Lampiran
-

Bagian ini memuat berbagai informasi pendukung, di antaranya:

- Surat pernyataan kesediaan mitra (MoU/Lol)
- cV ketua dan anggota tim periset
- RAB dalam bentuk *excel* (<https://intip.in/RABBestari>)
- jadwal pelaksanaan
- skema logika program (*logic model* atau *theory of change*)
- rencana iterasi

3. Format Lembar Pengesahan Proposal

(KOP SURAT PERGURUAN TINGGI PENGUSUL)

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN PROPOSAL

1. Nama Perguruan Tinggi :
2. Penanggung Jawab
(Pimpinan Perguruan Tinggi)
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telepon Kantor :
Telepon Genggam :
Pos Elektronik :
3. Ketua Pelaksana
Nama :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat :
Telepon Kantor :
Telepon Genggam :
Pos Elektronik :
4. Anggota Tim (1)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota Tim (2)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota Tim (3)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota Tim (4)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota Tim (5)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota Periset (silakan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan, maksimal 7 sudah termasuk administrator)

- 5. Judul Usulan :
- 6. Lokasi :
- 7. Total Dana Riset :
 - a. Bersumber dari LPDP :
 - b. Bersumber dari Mitra (*) :(*) jika ada

(Kota, tempat, tanggal, tahun)

Menyetujui,

Ketua LPPM/P3M/Setara

Ketua Tim Periset

TTD dan Cap

TTD

(Nama Lengkap)
(NIP/NIDN/NIK/NUPTK)

(Nama Lengkap)
(NIP/NIDN/NIDK/NUPTK)

Mengetahui
Pimpinan Perguruan Tinggi

TTD dan Materai

(Nama Lengkap)
(NIP/NIDN/NIDK/NUPTK)

4. Format Surat Pernyataan Komitmen Pimpinan Perguruan Tinggi Pengusul

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Pimpinan Perguruan Tinggi

Nama :
Jabatan :
NIP/NIK :
Nama Institusi :
Alamat :

Ketua Tim Periset

Nama :
NIP/NIK :
Telepon :
Pos Elektronik :
Alamat :

Sumber Dana

Dana yang diajukan LPDP :
Dana Kontribusi Mitra (*) :
(*) jika ada

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sepenuhnya:

1. Sanggup dan berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan riset sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (Bestari Saintek) Tahun 2025;
2. Tim periset tidak sedang memperoleh dana riset atau dana pendamping dari sumber lain sesuai dengan item kegiatan riset;
3. Riset yang diusulkan adalah asli karya tim periset dan bukan hasil dari tindak plagiarisme dari periset lain;
4. Dokumen pendukung proposal adalah akurat dan sesuai aslinya;
5. Bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku dan tidak dapat mendaftar pada seluruh layanan Kemdiktisaintek apabila melakukan pemalsuan dokumen pendukung proposal;
6. Bersedia menerima sanksi hukum yang diberlakukan Kemdiktisaintek apabila saya tidak memenuhi surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal, Tahun)
(Pimpinan Perguruan Tinggi,
Nama Perguruan Tinggi)

Materai 10.000, TTD
dan Cap

(Nama Lengkap)
NIP/NIK

5. Format Surat Pernyataan Dukungan Mitra

KOP SURAT MITRA

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN DUKUNGAN MITRA PELAKSANA PROGRAM

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Mitra (Utama/Pendukung) Pelaksana Program

Nama :
Jabatan :
Institusi :
Nomor Izin Berusaha/ :
Nomor Izin Kemenkumham/ :
Nomor Surat Keterangan :
Lainnya* :
Alamat :
Telepon/Nomor WA :
Alamat Surel :

Ketua Periset :
Nama Lengkap :
Nama Kelompok Riset :
NIP/NIDN/NUPTK :
Asal Perguruan Tinggi :

*) jika Ada

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (Bestari Saintek).

Sebagai bentuk dukungan dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (Bestari Saintek), kami berkomitmen memberikan kontribusi berupa in cash/ in kind (coret salah satu, jika in kind maka dapat dimonetisasi serta diberikan penjelasan lebih rinci)
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kota, tanggal, bulan, tahun)

Mitra Program

Ketua Pelaksana

TTD dan Cap

TTD

(Nama lengkap)
NIK

(Nama lengkap)
NIP/NIDN/NIDK/NUPTK

6. Format Laporan Akhir

Laporan program ditulis dengan ukuran A4 menggunakan margin normal, jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12pt, 1 spasi dengan sampul depan. Adapun laporan Program Bestari Saintek disusun dengan mengikuti struktur dan format berikut:

a. Halaman Sampul

Bagian ini sekurang-kurangnya berisi: judul program; logo perguruan tinggi, Dit. Minat Saintek, LPDP, dan mitra; nama ketua tim dan anggota; nama perguruan tinggi; nama mitra wajib dan mitra pendukung; dan tahun pelaksanaan.

b. Lembar Pengesahan Proposal

Halaman ini berisi informasi ringkas tentang nama dan alamat lengkap penanggungjawab dan ketua pelaksana program.

c. Daftar Isi

d. Ringkasan Eksekutif

Memuat gambaran umum capaian program: 1) tujuan dan latar belakang program; 2) ringkasan pelaksanaan kegiatan utama; 3) luaran (TRO/NTRO) yang dihasilkan; 4) Dampak awal bagi mitra wajib dan institusi pengusul; dan rencana keberlanjutan atau adopsi hasil.

e. Pendahuluan

1. Latar Belakang dan Permasalahan (uraikan kondisi awal dan dasar pengusulan program, termasuk hasil analisis kebutuhan mitra);
2. Tujuan Program (jelaskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai);
3. Manfaat Program (terangkan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat, mitra, dan institusi pengusul);

f. Metodologi Pelaksanaan Program

Uraikan secara sistematis tahapan pelaksanaan program sesuai ruang lingkup Bestari Saintek:

1. Analisis kondisi awal
2. Penyusunan Detail Process Engineering Design (DPED)
3. Pengembangan purwarupa atau instrumen awal
4. Uji pengguna pertama
5. Iterasi dan perbaikan purwarupa
6. Uji pengguna kedua (dan seterusnya)
7. Luaran TRO/NTRO siap manfaat
8. Rencana adopsi dan keberlanjutan
9. Diseminasi dan penguatan kapasitas

g. Capaian Luaran dan Indikator Kinerja

Uraikan dalam tabel yang berisi: 1) jenis luaran; 2) kategori luaran (TRO/NTRO); 3) deskripsi singkat; 4) status (purwarupa/uji/siap adopsi); dan 5) bukti dukung. Kemudian ditambahkan uraian kualitatif terkait keterukuran manfaat (ekonomi, sosial, atau layanan publik) dan dampak terhadap kapasitas kelembagaan perguruan tinggi.

h. Evaluasi dan Pembelajaran Program

Hambatan yang dihadapi pada setiap tahap; strategi adaptasi dan inovasi yang dilakukan; praktik baik (*best practices*) yang dapat direplikasi; dan pembelajaran lintas disiplin dan rekomendasi perbaikan program.

i. Rencana Keberlanjutan

Uraikan langkah tindak lanjut dengan mitra wajib; potensi perluasan wilayah atau skala implementasi; dan rencana pengembangan produk/layanan lanjutan.

j. Realisasi Penggunaan Anggaran

Memuat tabel perincian butir anggaran lengkap dengan harga satuan berisi perincian realisasi anggaran sesuai dengan metode dan kegiatan riset, format dokumen dapat diakses di link berikut <https://intip.in/PenggunaanDanaBestari>.

k. Penutup

Menegaskan capaian utama, manfaat, dan komitmen keberlanjutan hasil program.

l. Lampiran

Bagian ini memuat berbagai informasi pendukung, di antaranya:

1. Dokumen DPED
2. Laporan hasil uji pengguna 1. 2. n...

3. Bukti luaran (foto, tautan, HKI, publikasi, pameran, video, dll.)
4. Surat dukungan atau komitmen mitra berupa PKS
5. Rincian realisasi anggaran
6. Matriks logika hasil program (Logic Model / ToC)
7. Dokumentasi kegiatan

7. Format Lembar Pengesahan Laporan Akhir

(KOP SURAT PERGURUAN TINGGI)

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

1. Nama Perguruan Tinggi :
2. Penanggung Jawab
(Pimpinan Perguruan Tinggi)
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telepon Kantor :
Telepon Genggam :
Pos Elektronik :
3. Ketua Pelaksana
Nama :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat :
Telepon Kantor :
Telepon Genggam :
Pos Elektronik :
4. Anggota Tim (1)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota Tim (2)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota Tim (3)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota Tim (4)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota Tim (5)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :
Anggota Periset (silakan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan, maksimal 7 sudah termasuk administrator)

5. Judul Riset :
6. Lokasi :
7. Nama Mitra Wajib :
8. Nama Mitra Pendukung :
9. Total Dana Riset :
 c. Bersumber dari LPDP :
 d. Bersumber dari Mitra (*) :
 (*) jika ada

(Kota, tempat, tanggal, tahun)

Menyetujui,

Ketua LPPM/P3M/Setara

Ketua Tim Periset

TTD dan Cap

TTD

(Nama Lengkap)
(NIP/NIDN/NIK/NUPTK)

(Nama Lengkap)
(NIP/NIDN/NIDK/NUPTK)

Mengetahui
Pimpinan Perguruan Tinggi

TTD dan Materai

(Nama Lengkap)
(NIP/NIDN/NIDK/NUPTK)

BAB VII
PENGADUAN DAN INFORMASI

Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi
Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi
Lantai 17 Gedung D, Komplek Kemdiktisaintek
Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270
Laman <https://semesta.kemdiktisaintek.go.id/>

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI
NIP 197604272005021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,



M. Samsuri
NIP 197901142003121001